



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di **JAWA BARAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Prawira Panatagama, S.H. Advokat yang berkantor di Graha DLA Lanta II Suite 06 Jl. Otto Iskandardinata No.392 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, bertempat tinggal di **JAWA BARAT**, sebagai **Tergugat**;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 5 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Oktober 2023 dibawah register No. 260/Pdt.G/2023/PN Blb, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Jarnoto Sirait, S.TH pada tanggal 02 Juli 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat perkawinan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **(No. Akta Perkawinan)**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di **JAWA BARAT**. Namun sampai dengan saat ini belum juga dikaruniani anak ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awa-awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang perhatian dalam memenuhi kebutuhan Penggugat baik lahir maupun bathin, serta antara Penggugat dengan Tergugat seringkali berselisih paham sehingga setiap permasalahan kecil pun berujung pada pertengkaran dan juga dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniani anak;.
5. Bahwa walaupun demikian Penggugat sudah berusaha bersabar dan berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak sekitar bulan Januari tahun 2020 hingga sekarang (kurang lebih 3 tahun), antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan bercerai;
7. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat perkawinan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **(No. Akta Perkawinan)** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Untuk mengirim salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, agar didaftarkan perceraian tersebut dalam suatu daftar Perceraian;

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan:

- Risalah panggilan pertama tertanggal 6 Oktober 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Risalah panggilan kedua tertanggal 17 Oktober 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2023, dan;
- Risalah panggilan ketiga tertanggal 26 Oktober 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat guna menguatkan dalil-dalil dari gugatannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

- Bertanda P-1, berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK (**NIK PENGGUGAT**) atas nama **PENGGUGAT**, SH.;
- Bertanda P-2, berupa : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor (**No. Akta Perkawinan**);
- Bertanda P-3, berupa : Fotokopi Kartu Keluarga No. (**No. Kartu Keluarga**) atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di daerah Bojongsoang Bandung;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak awal 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena kurang perhatiannya Tergugat kepada Penggugat dalam hal nafkah juga karena mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat di Sumatera;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak ada titik temu akhirnya ingin bercerai;
- Bahwa menurut saksi maupun keluarga lebih baik mereka bercerai;

2. Saksi **SAKSI II**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan mereka merupakan teman saksi semasa kuliah;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di daerah Bojongsoang Bandung;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak awal 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat ke saksi penyebabnya karena kurang perhatiannya Tergugat kepada Penggugat dalam hal nafkah juga karena mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat di Sumatera;
- Bahwa mereka sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak ada titik temu akhirnya ingin bercerai;
- Bahwa menurut saksi maupun keluarga lebih baik mereka bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai kontraktor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 27 November 2023 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Jarnoto Sirait, S.TH pada tanggal 02 Juli 2014 dan telah pula dicatatkan Pegawai Pencatat perkawinan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **(No. Akta Perkawinan)** dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah Sumpah yaitu: 1). Saksi **SAKSI I** dan 2). Saksi **SAKSI II**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Kuasa Penggugat yang didasarkan pada alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan keluarga sedarah dari masing-masing pihak, apakah dapat didengar keterangannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini, mengingat dalam kualifikasi subjektifnya, menurut Hukum Acara Perdata tidak dapat untuk didengar keterangannya sebagai saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata ketentuan mengenai saksi diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR yang menentukan sebagai berikut:

(1) Yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah;

Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak;

(2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh di tolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum Sipil dari pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim juga telah membaca dan memperhatikan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang akan bercerai;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II** yang merupakan keluarga sedarah dan semenda dapat dipertimbangkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **(No. Akta Perkawinan)** tertanggal 2 Juli 2014 antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, SH dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, maka dapatlah diketahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 2 Juli 2014 dan telah pula dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 2 Juli 2014 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor **(No. Akta Perkawinan)** (Vide Bukti P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 2 Juli 2014 dan telah pula dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 2 Juli 2014 sesuai dengan kutipan akta nikah **(No. Akta Perkawinan)** dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II** yang diajukan Kuasa Penggugat pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena kurang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb



perhatiannya Tergugat kepada Penggugat dalam hal nafkah juga karena mereka belum dikaruniai anak dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI I** menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan, namun setelah itu terjadi perselisihan karena kurang perhatiannya Tergugat kepada Penggugat dalam hal nafkah juga karena mereka belum dikaruniai anak dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat di Sumatera;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI II** menerangkan bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan, namun setelah itu terjadi perselisihan karena kurang perhatiannya Tergugat kepada Penggugat dalam hal nafkah juga karena mereka belum dikaruniai anak dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat di Sumatera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka suatu percekocokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum No. 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum No. 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **(No. Akta Perkawinan)** pada tanggal 2 Juli 2014 antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGUT**, SH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Juli 2014, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Panitera atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum Ketiga beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juga mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian dalam amar putusan ditambahkan perintah dimaksud disesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 2 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **(No. Akta Perkawinan)** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 2 Juli 2014, adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Kepada Pegawai Pencatatan Sipil Pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat Perceraian dalam Buku Register yang tersedia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh: Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ambo Masse, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asep Muharam, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ambo Masse, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

ttd

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asep Muharam, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Panggilan sidang	Rp.	60.000,00
Biaya sumpah	Rp.	<u>50.000,00</u>
Jumlah	Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16